



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 877 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
(RPTRA) JATINEGARA TERLETAK DI JALAN SWADAYA RAWA BUNTU KAMPUNG PULO
JAHE, KELURAHAN JATINEGARA, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3078/-077.923 tanggal 7 Juni 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jatinegara terletak di Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari PT Ciputra Development, Tbk kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 3844/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jatinegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Jatinegara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jatinegara Terletak di Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) JATINEGARA TERLETAK DI JALAN SWADAYA RAWA BUNTU KAMPUNG PULO JAHE, KELURAHAN JATINEGARA, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

KESATU : Menunjuk Lurah Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jatinegara yang terletak di Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor 877 TAHUN 2018
Tanggal 22 Mei 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JATINEGARA YANG BERLOKASI DI JALAN SWADAYA RAWA BUNTU KAMPUNG PULO JAHE
PADA KELURAHAN JATINEGARA, KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor register	Konstruksi Bangunan		Luas lantai (m ²)	Letak/lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (m ²)	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
					Bertingkat/tidak	Beton / tidak			Tanggal	Nomor				
1	Bangunan Gedung	11.09.50.20.00.05.80.30.00	03110127999	1	-	Beton	-	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	-	-	102	Hibah	239.037.483	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
2	Amphi Theater	11.09.50.20.00.05.80.30.00	03110109005	1	-	Beton	-	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	-	-	10,24	Hibah	278.774.000	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Lokasi	Tahun Perolehan Pembelian	Nomor		Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
										Pabrik	Rangka			
1	Papan Nama RPTRA dan CSR	11.09.50.20.00.05.80.30.00	02060105006	1	-	-	Campuran	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	2016	-	-	Hibah	16.102.500	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
2	Lampu Taman dan Lapangan	11.09.50.20.00.05.80.30.00	02060206999	1	-	-	Campuran	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	2016	-	-	Hibah	2.905.982	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
3	Lampu Taman dan Lapangan	11.09.50.20.00.05.80.30.00	02060206999	2	-	-	Campuran	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	2016	-	-	Hibah	2.905.982	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
4	Lampu Taman dan Lapangan	11.09.50.20.00.05.80.30.00	02060206999	3	-	-	Campuran	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	2016	-	-	Hibah	2.905.982	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

5	Lampu Taman dan Lapangan	11.09.50.20.00.05.80.30.00	02060206999	4	-	-	Campuran	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	2016	-	-	Hibah	2.905.982	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
6	Lampu Taman dan Lapangan	11.09.50.20.00.05.80.30.00	02060206999	5	-	-	Campuran	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	2016	-	-	Hibah	2.905.982	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
7	Lampu Taman dan Lapangan	11.09.50.20.00.05.80.30.00	02060206999	6	-	-	Campuran	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	2016	-	-	Hibah	2.905.987	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

E. ASET LAINNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Panjang (m ³)	Lebar (m ²)	Letak/lokasi alamat	Luas (m ²)	Dokumen		Asal Perolehan	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor			
1	Lansekap/Pohon/Taman	11.09.50.20.00.05.80.30.00	05190202999	1	-	-	-	Jalan Swadaya Rawa Buntu Kampung Pulo Jahe	314,4	-	-	Hibah	110.000.000	BAST Nomor 3078/- 077.923 tanggal 7 Juni 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

